



PUTUSAN

Nomor 150/Pid.Sus/2023/PN Bpp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Balikpapan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Ariyanto als Anto Bin Sabri (alm)
Tempat lahir : Balikpapan
Umur/Tanggal lahir : 39/20 Agustus 1983
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl.Handil tarun Rt/Rw.33/00 Kel. Teritip Kec.
Balikpapan Timur Kota balikpapan
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh harian lepas

Terdakwa Ariyanto als Anto Bin Sabri (alm) ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Januari 2023 sampai dengan tanggal 15 Februari 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Februari 2023 sampai dengan tanggal 27 Maret 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Maret 2023 sampai dengan tanggal 5 April 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Maret 2023 sampai dengan tanggal 28 April 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 April 2023 sampai dengan tanggal 27 Juni 2023

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang ditunjuk oleh Majelis Hakim untuk mendampingi Terdakwa dalam persidangan yaitu Ita Ma'ruf, S.H., S.Ag. Penasihat dari Pos Bantuan Hukum Advokasi Indonesia (Posbakumadin), berdasarkan Surat Penetapan Penunjukkan Nomor 150/Pid.Sus/2023/PN Bpp, tanggal 11 April 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 150/Pid.Sus/2023/PN Bpp tanggal 30 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2023/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 150/Pid.Sus/2023/PN Bpp tanggal 30 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Ariyanto Alias Anto Bin Sabri (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima)*" melanggar Pasal 112 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Surat Dakwaan Alternatif Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ARIYANTO alias ANTO bin SABRI (Alm) dengan pidana penjara selama 6 (ENAM) TAHUN dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan, dan pidana DENDA sebesar Rp. 1.000.000.000,- (SATU MILYAR RUPIAH) dengan ketentuan apabila DENDA tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (TIGA) BULAN
3. Menyatakan barang bukti berupa :
Barang bukti berdasar Penetapan Pegadilan Negeri Balikpapan Nomor : 80/ Pen. Pid. B - SITA/ 2022/ PN Balikpapan tanggal 31 Januari 2023 berupa
 - 4 (empat) bungkus narkotika jenis Shabu seberat 16,19 (enam belas koma sembilan belas) gram brutto;
 - 1 (satu) buah hand phone android merk Redmi warna Biru imei : 869812050039641 imei2: 869812050039658 no simp card : 085845535373;
 - 1 (satu) buah sendok takar;
 - 1 (satu) buah dompet kecil;Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon hukuman yang ringan-ringannya;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2023/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasehat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa terdakwa ARIYANTO alias ANTO BIN SABRI baik bersama-sama atau bertindak sendiri-sendiri dengan saksi SYAHRANSYAH alias MAMANG BIN SANUSI (dalam penuntutan terpisah), pada hari JUMAT tanggal 27 Januari 2023 sekitar pukul 00.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2023, bertempat di Jalan Handil Tarun RT. 033 Kelurahan Teritip Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Balikpapan yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, *Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram*, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas, awalnya saksi Herman, SH dan saksi Ackaya Haikal, SH (anggota Resnarkoba Polda Kaltim) mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang melakukan transaksi narkotika jenis sabu-sabu beserta ciri-ciri orang tersebut kemudian setelah menerima informasi tersebut saksi Herman, SH dan saksi Aekaya Haikal, SH bersama-sama dengan anggota Polda Kaltim yang lain melakukan penyelidikan dan hasil dari penyelidikan tersebut berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang ciri-cirinya sama persis yang diberikan oleh masyarakat tepatnya didepan rumah kemudian saksi Herman, SH dan saksi Ackaya, SH melakukan pengeledahan terhadap rumah terdakwa ditemukan 4 (empat) bungkus narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 15.35 (lima belas koma tiga puluh lima) gram, 1 (satu) buah sendok takar didalam dompet yang disimpan dibelakang kulkas dan 1 (satu) unit handphone merek Redmi warna biru kemudian setelah itu saksi Herman, SH dan saksi Aekaya. SH melakukan

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2023/PN Bpp



introgasi terhadap terdakwa mengenai asal usul narkoba jenis sabu-sabu yang mana terdakwa mengaku narkoba jenis sabu-sabu yang dimiliki oleh terdakwa dibeli dari saksi Syahransyah alias Mamang Bin Sanusi kemudian berdasarkan informasi tersebut saksi Herman, SH dan saksi Aekaya Haikal, SH langsung melakukan penangkapan terhadap saksi Syahransyah yang mana saksi Syahransyah berhasil ditangkap di jalan Selok Api Laut RT.001 Kelurahan Selok Api Laut Kecamatan Samboja Kabupaten Kukar (didalam rumah) dan ditemukan juga barang bukti berupa 5 (lima) bungkus plastik klip serta 1 (satu) unit handphone samsung warna biru kemudian terdakwa dan saksi Syahransyah beserta barang bukti dibawa ke Polda Kaltim untuk diproses lebih lanjut

- Bahwa terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) bal dengan berat 50 (lima puluh) gram dengan cara membeli dari saksi Syahransyah dengan harga Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) dan dari 50 (lima puluh) gram tersebut yang telah berhasil dijual sebanyak kurang lebih 35 (tiga puluh lima) gram sedangkan sisanya kurang lebih 15 (lima belas) gram yang dijadikan barang bukti.
- Bahwa terdakwa menjual narkoba jenis sabu-sabu secara perpaket dengan harga yang bervariasi yaitu ada yang harga Rp.150.000,- (paket kecil), harga Rp.200.000,- (paket sedang) dan harga Rp.750.000,- (paket besar) dan terdakwa mendapatkan keuntungan menjual narkoba jenis sabu-sabu tersebut sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) pergram
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 38/BAP.10959/I/2023 tanggal 27 Januari 2023 yang ditandatangani oleh Ispri Untari (Pimpinan Cabang PT. Pegadaian Cabang Rapak) dengan hasil penimbangan narkoba jenis sabu-sabu dengan berat bersih 15.35 (lima belas koma tiga puluh lima) gram
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Jatim No Lab : 00875/NNF/2023 tanggal 07 Februari 2023 yang ditandatangani oleh pemeriksa Imam Mukti S.Si,Apt,M.Si dan diketahui oleh Kabidlabfor Polda Jatim Sadiq Pratomo S,Si.M.Si diketahui masing-masing contoh yang diuji mengandung (+) positif Metamfetamin terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika jenis sabu-sabu tanpa dilengkapi surat ijin dari pihak yang berwenang

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Atau

Kedua

Bahwa terdakwa ARIYANTO alias ANTO BIN SABRI baik bersama-sama atau bertindak sendiri-sendiri dengan saksi SYAHRANSYAH alias MAMANG BIN SANUSI (dalam penuntutan terpisah), pada hari JUMAT tanggal 27 Januari 2023 sekitar pukul 00.30 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2023, bertempat di Jalan Handil Tarun RT. 033 Kelurahan Teritip Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Balikpapan yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, *Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram*, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas, awalnya saksi Herman, SH dan saksi Ackaya Haikal, SH (anggota Resnarkoba Polda Kaltim) mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang melakukan transaksi narkotika jenis sabu-sabu beserta ciri-ciri orang tersebut kemudian setelah menerima informasi tersebut saksi Herman, SH dan saksi Aekaya Haikal, SH bersama-sama dengan anggota Polda Kaltim yang lain melakukan penyelidikan dan hasil dari penyelidikan tersebut berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang ciri-cirinya sama persis yang diberikan oleh masyarakat tepatnya didepan rumah kemudian saksi Herman, SH dan saksi Ackaya, SH melakukan pengeledahan terhadap rumah terdakwa ditemukan 4 (empat) bungkus narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 15.35 (lima belas koma tiga puluh lima) gram, 1 (satu) buah sendok takar didalam dompet yang disimpan dibelakang kulkas dan 1 (satu) unit handphone merek Redmi warna biru kemudian setelah itu saksi Herman, SH dan saksi Aekaya. SH melakukan interogasi terhadap terdakwa mengenai asal usul narkotika jenis sabu-sabu

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2023/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mana terdakwa mengaku narkotika jenis sabu-sabu yang dimiliki oleh terdakwa dibeli dari saksi Syahransyah alias Mamang Bin Sanusi kemudian berdasarkan informasi tersebut saksi Herman, SH dan saksi Aekaya Haikal, SH langsung melakukan penangkapan terhadap saksi Syahransyah yang mana saksi Syahransyah berhasil ditangkap di jalan Selok Api Laut RT.001 Kelurahan Selok Api Laut Kecamatan. Samboja Kabupaten Kukar (didalam rumah) dan ditemukan juga barang bukti berupa 5 (lima) bungkus plastik klip serta 1 (satu) unit handphone samsung warna biru kemudian terdakwa dan saksi Syahransyah beserta barang bukti dibawa ke Polda Kaltim untuk diproses lebih lanjut

- Bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) bal dengan berat 50 (lima puluh) gram dengan cara membeli dari saksi Syahransyah dengan harga Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) dan dari 50 (lima puluh) gram tersebut yang telah berhasil dijual sebanyak kurang lebih 35 (tiga puluh lima) gram sedangkan sisanya kurang lebih 15 (lima belas) gram yang dijadikan barang bukti.
- Bahwa terdakwa menjual narkotika jenis sabu-sabu secara perpaket dengan harga yang bervariasi yaitu ada yang harga Rp.150.000,- (paket kecil), harga Rp.200.000,- (paket sedang) dan harga Rp.750.000,- (paket besar) dan terdakwa mendapatkan keuntungan menjual narkotika jenis sabu-sabu tersebut sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) pergram
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 38/BAP.10959/I/2023 tanggal 27 Januari 2023 yang ditandatangani oleh Ispri Untari (Pimpinan Cabang PT. Pegadaian Cabang Rapak) dengan hasil penimbangan narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 15.35 (lima belas koma tiga puluh lima) gram
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Jatim No Lab : 00875/NNF/2023 tanggal 07 Februari 2023 yang ditandatangani oleh pemeriksa Imam Mukti S.Si,Apt,M.Si dan diketahui oleh Kabidlabfor Polda Jatim Sadiq Pratomo S,Si.M.Si diketahui masing-masing contoh yang diuji mengandung (+) positif Metamfetamin terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika jenis sabu-sabu tanpa dilengkapi surat ijin dari pihak yang berwenang

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2023/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Herman, S.H. bin Haeruddin (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi pernah diperiksa di Penyidik dan membenarkan keterangan saksi sebagaimana BAP Penyidik;
- Bahwa, saksi mengamankan Terdakwa pada hari Jumat, tanggal 27 Januari 2023 sekitar pukul 00.30 wita di Jl. Handil Tarun RT/RW 33 Kel. Teritip Kec. Balikpapan Timur Kota Balikpapan (tepatnya di depan rumah);
- Bahwa, barang bukti yang diamankan dari Terdakwa berupa 4 (empat) bungkus narkoba jenis shabu seberat 16,19 gram bruto, 1 (satu) buah HP android merek redmi warna biru imei 869812050039641 Imei 2 869812050039658 no sim card 085845535373, 1 (satu) buah sendok takar; - 1 (satu) buah dompet kecil;
- Bahwa, awalnya saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sedang terjadi transaksi jual beli narkotika di Jl. Handil Tarun Kel. Teritip Kec. Balikpapan Timur Kota Balikpapan, setelah dilakukan penyelidikan pada hari Jumat 27 Januari 2023 sekitar pukul 00.30 wita saksi dan tim berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang saat itu berada di depan rumahnya. Kemudian setelah dilakukan penggeledahan ditemukan 4 (empat) bungkus sabu, 1 (satu) buah sendok takar di dalam sebuah dompet di belakang kulkas, serta 1 (satu) buah hp android merk Redmi warna biru. Kemudian setelah di interogasi Terdakwa mengaku mendapatkan sabu-sabu dari Syahransyah als Mamang bin Sanusi (Alm) kemudian saksi, Terdakwa dan tim bersama-sama menuju rumah Syahransyah als Mamang bin Sanusi (Alm) untuk mengamankan Syahransyah als Mamang bin Sanusi (Alm) setelah itu keduanya dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Kaltim untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa, dari keterangan Terdakwa, Terdakwa mendapatkan sabu dari Syahransyah als Mamang bin Sanusi (Alm) sebanyak 1 (satu) bal atau 50

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2023/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(lima puluh) gram brutto dengan cara menghubungi lalu mendatangi rumah Syahransyah als Mamang bin Sanusi (Alm);

- Bahwa, dari keterangan Terdakwa, tujuan Terdakwa memiliki sabu adalah untuk dijual kembali;
- Bahwa, barang bukti yang diajukan benar dan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa, Terdakwa saat ditangkap bersikap kooperatif;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut dan tidak berkeberatan ;

2. Ackaya Haikal bin Radian dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi pernah diperiksa di Penyidik dan membenarkan keterangan saksi sebagaimana BAP Penyidik;
- Bahwa, saksi mengamankan Terdakwa pada hari Jumat, tanggal 27 Januari 2023 sekitar pukul 00.30 wita di Jl. Handil Tarun RT/RW 33 Kel. Teritip Kec. Balikpapan Timur Kota Balikpapan (tepatnya di depan rumah);
- Bahwa, barang bukti yang diamankan dari Terdakwa berupa 4 (empat) bungkus narkoba jenis shabu seberat 16,19 gram bruto, 1 (satu) buah HP android merek redmi warna biru imei 869812050039641 Imei 2 869812050039658 no sim card 085845535373, 1 (satu) buah sendok takar; - 1 (satu) buah dompet kecil;
- Bahwa, awalnya saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sedang terjadi transaksi jual beli narkorika di Jl. Handil Tarun Kel. Teritip Kec. Balikpapan Timur Kota Balikpapan, setelah dilakukan penyelidikan pada hari Jumat 27 Januari 2023 sekitar pukul 00.30 wita saksi dan tim berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang saat itu berada di depan rumahnya. Kemudian setelah dilakukan penggeledahan ditemukan 4 (empat) bungkus sabu, 1 (satu) buah sendok takar di dalam sebuah dompet di belakang kulkas, serta 1 (satu) buah hp android merk Redmi warna biru. Kemudian setelah di interogasi Terdakwa mengaku mendapatkan sabu-sabu dari Syahransyah als Mamang bin Sanusi (Alm) kemudian saksi, Terdakwa dan tim bersama-sama menuju rumah Syahransyah als Mamang bin Sanusi (Alm) untuk mengamankan Syahransyah als Mamang bin Sanusi (Alm) setelah itu keduanya dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Kaltim untuk diproses lebih lanjut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, dari keterangan Terdakwa, Terdakwa mendapatkan sabu dari Syahransyah als Mamang bin Sanusi (Alm) sebanyak 1 (satu) bal atau 50 (lima puluh) gram brutto dengan cara menghubungi lalu mendatangi rumah Syahransyah als Mamang bin Sanusi (Alm);
- Bahwa, dari keterangan Terdakwa, tujuan Terdakwa memiliki sabu adalah untuk dijual kembali;
- Bahwa, barang bukti yang diajukan benar dan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa, Terdakwa saat ditangkap bersikap kooperatif;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut dan tidak berkeberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa pernah diperiksa di Penyidik dan membenarkan keterangan saksi sebagaimana BAP Penyidik;
- Bahwa, Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian pada hari Jumat tanggal 27 Januari 2023 sekitar pukul 00.30 wita di Jl. Handil Tarun RT/RW. 33/00 Kel. Teritip Kec. Balikpapan Timur Kota Balikpapan (tepatnya di depan rumah);
- Bahwa, barang bukti yang diamankan dari Terdakwa berupa 4 (empat) bungkus narkoba jenis shabu seberat 16,19 gram bruto, 1 (satu) buah HP android merek redmi warna biru imei 869812050039641 Imei 2 869812050039658 no sim card 085845535373, 1 (satu) buah sendok takar; - 1 (satu) buah dompet kecil;
- Bahwa, Terdakwa mendapatkan sabu dari Syahransyah als Mamang bin Sanusi (Alm) dengan cara datang ke rumah Syahransyah als Mamang bin Sanusi (Alm) untuk mengambil sabu sebanyak 1 (satu) bal atau 50 (limapuluh) gram dengan harga Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah);
- Bahwa, tujuan terdakwa memiliki sabu adalah dijual kembali untuk mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) pergram;
- Bahwa, Terdakwa menjual narkoba sudah 1 (satu) tahun dan terakhir kali memakai narkoba pada hari Kamis malam tanggal 26 Januari 2023;
- Bahwa, Terdakwa mengenal Syahransyah als Mamang bin Sanusi (Alm) baru 3 (tiga) bulan;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2023/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, barang bukti yang diajukan benar dan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa, Terdakwa menyesal dan merasa bersalah dan tidak akan mengulangi lagi ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 4 (empat) bungkus narkoba jenis shabu seberat 16,19 gram bruto;
- 1 (satu) buah HP android merek redmi warna biru imei 869812050039641
Imei 2 869812050039658 no sim card 085845535373;
- 1 (satu) buah sendok takar;
- 1 (satu) buah dompet kecil

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian pada hari Jumat tanggal 27 Januari 2023 sekitar pukul 00.30 wita di Jl. Handil Tarun RT/RW. 33/00 Kel. Teritip Kec. Balikpapan Timur Kota Balikpapan (tepatnya di depan rumah);
- Bahwa, barang bukti yang diamankan dari Terdakwa berupa 4 (empat) bungkus narkoba jenis shabu seberat 16,19 gram bruto, 1 (satu) buah HP android merek redmi warna biru imei 869812050039641 Imei 2 869812050039658 no sim card 085845535373, 1 (satu) buah sendok takar dan 1 (satu) buah dompet kecil adalah benar milik Terdakwa;
- Bahwa, Terdakwa mendapatkan sabu dari Syahransyah als Mamang bin Sanusi (Alm) dengan cara datang ke rumah Syahransyah als Mamang bin Sanusi (Alm) untuk mengambil sabu sebanyak 1 (satu) bal atau 50 (limapuluh) gram dengan harga Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah);
- Bahwa, tujuan terdakwa memiliki sabu adalah dijual kembali untuk mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) pergram;
- Bahwa, Terdakwa menjual narkoba sudah 1 (satu) tahun dan terakhir kali memakai narkoba pada hari Kamis malam tanggal 26 Januari 2023;
- Bahwa, barang bukti yang diajukan benar dan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 00875/NNF/2023 tanggal 07 Februari 2023 dan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti No: 38/BAP.10959/I/2023 tanggal 27 Januari

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2023/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023 diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti 4 (empat) bungkus narkoba jenis sabu seberat 16,19 (enam belas koma sembilan belas) gram bruto dan berat bersih 15,35 (lima belas koma tiga puluh lima) gram adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) No. urut 35 (tiga puluh lima) Lampiran I UU. RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Setiap orang" ;
2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram" ;
3. Unsur "*percobaan atau pemufakatan jahat melakukan tindak pidana narkoba*"

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "*Setiap orang*".

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*setiap orang*" atau "*barang siapa*" disini adalah untuk menentukan siapa pelaku tindak pidana sebagai subjek hukum yang telah melakukan tindak pidana tersebut dan memiliki kemampuan mempertanggung jawabkan perbuatannya itu ;

Menimbang, bahwa subjek hukum yang memiliki kemampuan bertanggung jawab adalah didasarkan kepada keadaan dan kemampuan jiwanya (*geestelijke vermogens*), yang dalam doktrin hukum pidana ditafsirkan "*sebagai dalam keadaan sadar*" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri di persidangan didapati fakta bahwa dalam perkara ini yang diajukan di persidangan adalah Terdakwa Ali Akbar Als Acos Bin (Alm) Abdul Kadir dan bukan orang lain sesuai dengan identitas yang diuraikan dalam surat dakwaan, dimana Terdakwa telah membenarkan

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2023/PN Bpp



identitasnya seperti yang tersebut di dalam surat dakwaan, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi bahwa benar identitas Terdakwa yang didakwa melakukan perbuatan pidana adalah Ali Akbar Als Acos Bin (Alm) Abdul Kadir, sehingga Terdakwa adalah orang sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan perbuatan pidana ;

Menimbang, bahwa pada saat melakukan perbuatannya tersebut, Terdakwa berada dalam keadaan sadar, tidak berada dalam pengaruh dan tekanan dari pihak manapun juga, oleh karenanya terhadap diri Terdakwa haruslah dianggap mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar*) atas perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, Terdakwa telah nyata sebagai pelaku dari tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaan dan bukan orang lain, sehingga menurut Majelis Hakim unsur *"setiap orang atau barang siapa"* di dalam dakwaan ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur *"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima gram)"*

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu komponen unsur telah terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur tersebut, dan komponen atau elemen unsur tanpa hak atau melawan hukum tersebut haruslah ditujukan terhadap perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *"tanpa hak"* adalah tanpa wewenang atau tanpa ijin atau tanpa surat ijin yang diberikan oleh lembaga yang berwenang memberikan ijin tersebut ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *"melawan hukum"* adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum tertulis/undang-undang (melawan hukum dalam arti formal) ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *"narkotika"* berdasarkan ketentuan Undang-undang tersebut dalam Pasal 1 angka 1 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-undang tersebut dalam Pasal 7 disebutkan bahwa, *"Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-undang tersebut dalam Pasal 8 disebutkan bahwa, *"Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan"*;

Menimbang, bahwa fakta-fakta yang terungkap di persidangan, dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan, bahwa Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian pada hari Jumat tanggal 27 Januari 2023 sekitar pukul 00.30 wita di Jl. Handil Tarun RT/RW. 33/00 Kel. Teritip Kec. Balikpapan Timur Kota Balikpapan (tepatnya di depan rumah);

Menimbang, bahwa barang bukti yang diamankan dari Terdakwa berupa 4 (empat) bungkus narkotika jenis shabu seberat 16,19 gram bruto, 1 (satu) buah HP android merek redmi warna biru imei 869812050039641 Imei 2 869812050039658 no sim card 085845535373, 1 (satu) buah sendok takar dan 1 (satu) buah dompet kecil adalah benar milik Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan sabu dari Syahransyah als Mamang bin Sanusi (Alm) dengan cara datang ke rumah Syahransyah als Mamang bin Sanusi (Alm) untuk mengambil sabu sebanyak 1 (satu) bal atau 50 (limapuluh) gram dengan harga Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa tujuan terdakwa memiliki sabu adalah dijual kembali untuk mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) pergram;

Menimbang, bahwa Terdakwa menjual narkotika sudah 1 (satu) tahun dan terakhir kali memakai narkotika pada hari Kamis malam tanggal 26 Januari 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 00875/NNF/2023 tanggal 07 Februari 2023 dan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti No: 38/BAP.10959/I/2023 tanggal 27 Januari 2023 diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti 4 (empat) bungkus narkotika jenis sabu seberat 16,19 (enam belas koma sembilan belas) gram bruto dan

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2023/PN Bpp



berat bersih 15,35 (lima belas koma tiga puluh lima) gram adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) No. urut 35 (tiga puluh lima) Lampiran I UU. RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa dalam kepemilikan Narkotika Gol. I jenis sabu tersebut, Terdakwa tidak mempunyai ijin dari Kementerian Kesehatan dan tidak mempunyai surat keterangan dokter yang membuktikan bahwa Terdakwa sedang mengalami ketergantungan terhadap Narkotika;

Menimbang, bahwa sabu-sabu termasuk dalam Narkotika Golongan I bukan tanaman, dan Narkotika jenis sabu-sabu hanya dipergunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi seperti di LIPI, penelitian, reagensia diagnostic, reagensia laboratorium, Fakultas Kedokteran dan bukan untuk pengobatan maupun kesehatan, dimana untuk kesehatan adalah Narkotika Golongan II, III, dan IV ;

Menimbang, bahwa sedangkan Terdakwa bukanlah seorang yang berada dalam suatu lembaga ilmu pengetahuan, yang menyediakan Narkotika Golongan I untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan, sehingga dengan demikian penyediaan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang berupa sabu terhadap diri terdakwa tersebut, telah bertentangan dengan peraturan yang berlaku, yaitu Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, oleh karena untuk menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang berupa sabu hanya diperbolehkan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik dan laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri, sebagaimana dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Terdakwa telah nyata sebagai orang yang memiliki dan menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman, maka menurut Majelis Hakim unsur *"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram"* di dalam dakwaan ini telah terpenuhi ;

Ad. 3. Unsur *"percobaan atau pemufakatan jahat melakukan tindak pidana narkotika"*

Menimbang, bahwa dalam Undang Undang Narkotika pengertian pemufakatan jahat dapat ditemukan dalam pasal 1 angka 18 yaitu perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, member konsultasi, dalam suatu kejahatan Narkotika atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;



Menimbang bahwa pengertian permufakatan jahat dalam Undang-Undang Narkotika merupakan perluasan dari permufakatan jahat KUHP, hal ini ditandai dengan dimuatnya Deelneming (melakukan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan) dalam pengertian permufakatan jahat di Undang-Undang Narkotika, namun demikian digantungkan pada tindak pidana yang tidak selesai, dalam permufakatan jahat yang terpenting dua orang atau lebih telah bersepakat atau bersekongkol, jadi yang wajib ada disini adalah kesepakatan, dan persekongkolan harus sudah terjadi;

Menimbang, bahwa fakta-fakta yang terungkap di persidangan, dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan bahwa Terdakwa mendapatkan sabu dari Syahransyah als Mamang bin Sanusi (Alm) dengan cara datang ke rumah Syahransyah als Mamang bin Sanusi (Alm) untuk mengambil sabu sebanyak 1 (satu) bal atau 50 (limapuluh) gram dengan harga Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tanpa ijin dari pihak berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan maupun dengan pekerjaan Terdakwa sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis berpendapat unsur percobaan atau pemufakatan jahat melakukan tindak pidana narkotika telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:



Menimbang, bahwa barang bukti berupa 4 (empat) bungkus narkoba jenis shabu seberat 16,19 gram bruto, 1 (satu) buah HP android merek redmi warna biru imei 869812050039641 Imei 2 869812050039658 no sim card 085845535373, 1 (satu) buah sendok takar, 1 (satu) buah dompet kecil yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang gencar-gencarnya memeberantas narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga.
- Terdakwa tidak mempersulit jalanya persidangan dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Ariyanto als Anto Bin Sabri (alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkoba dan Prekursor Narkoba tanpa hak memiliki dan menyimpan narkoba golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram*";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (bulan) bulan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 4 (empat) bungkus narkoba jenis shabu seberat 16,19 gram bruto;
 - 1 (satu) buah HP android merek redmi warna biru imei 869812050039641
Imei 2 869812050039658 no sim card 085845535373;
 - 1 (satu) buah sendok takar;
 - 1 (satu) buah dompet kecilDimusnahkan.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan, pada hari Kamis, tanggal 4 Mei 2023, oleh kami, Dr. Ibrahim Palino, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Imron Rosyadi, S.H., Annender Carnova, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sukaitok, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Balikpapan, serta dihadiri oleh Asrina Marina, S.H. M.H, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Imron Rosyadi, S.H.

Dr. Ibrahim Palino, S.H., M.H.

Annender Carnova, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Sukaitok, S.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2023/PN Bpp